



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 khususnya misi ke 2 (dua) yaitu membangun Pemerintahan melayani rakyat, handal dengan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dijalankan Aparatur penyelenggara berintegritas, profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan langkah mendasar untuk di tindak lanjuti;
 - b. bahwa untuk merealisasikan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya Tim yang profesional untuk membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam memastikan pelaksanaan pelayanan publik Pemerintahan Daerah terarah, konsisten, sistematis dan berdampak bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Supervisor Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

- Sangihe Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Bagian adalah Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tim Supervisor Pelayanan Publik adalah Tim yang dibentuk dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 3

- (1) Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal:
 - a. Melaksanakan pengkajian, analisis dan Strategi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;

- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terkait Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan bimbingan, mengarahkan dan mengawal pelaksanaan pelayanan publik;
- d. Menerima informasi dari masyarakat tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan Mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai wewenang :

- a. Meminta data/informasi dari Perangkat Daerah;
- b. Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
- c. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, koordinator beserta anggota dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Perangkat Daerah sesuai kebutuhan tugasnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari :

Koordinator merangkap anggota dan bersifat kolektif kolegial dengan anggota Tim Sebanyak 4 (empat) orang.

Bagian Kedua

Koordinator Tim Supervisor Pelayanan Publik

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pasal 8

Koordinator Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan Tokoh, Pemerhati, Ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Menghimpun dan mengolah laporan Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Ketiga

Anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pasal 9

Anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan, pembahasan, harmonisasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;

- d. Melaksanakan mediasi antar Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- e. Memfasilitasi respon strategi termasuk penyampaian aspirasi, kekurangan dan masukan masyarakat terkait program Pelayanan Publik terutama fakta-fakta lapangan yang perlu penanganan segera;
- f. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- g. Dalam pelaksanaan tugasnya, berkoordinasi dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
- i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui koordinator Tim.

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN

DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 10

Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 11

Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat terdiri dari unsur :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS terdiri atas:
 - 1. Pensiun PNS yang memiliki pengalaman dan kapabilitas yang sesuai dengan tugas fungsi yang dibutuhkan;
 - 2. Akademisi/Profesi.

Pasal 12

Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal Diploma III;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Sanggup bekerja penuh waktu;
- d. Memiliki kompetensi khusus berdasarkan penilaian Bupati dan Wakil Bupati; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 13

Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berasal dari Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal Diploma III;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan koordinator dan keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada koordinator dan anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan tugas kerja Tim.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 15

Anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diberhentikan apabila :

- a. Memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Meninggal Dunia;
- e. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. Mengikuti tugas belajar;
- g. Sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. Cuti diluar tanggungan Negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Keanggotaan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berasal dari Non PNS sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktunya sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Sakit dan tidak sanggup bekerja lagi; dan
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 18

Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, sarana dan prasarana kerja serta surat menyurat Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dibentuk Sekretariat yang melekat pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 19

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana kerja Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB VII
TATAKERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berpedoman dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, setiap anggota Tim Supervisor

Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersifat independen, netral, objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Pasal 22

- (1) Kinerja anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berasal dari PNS dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari koordinator Tim.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Koordinator Tim membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 24

- (1) Laporan koordinator Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 25

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Tim Supervisor Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING